

PANDUAN PENYUPLAI



Bestform



VANITY
FAIR
LINGERIE

JERZEES.

DEFINISI

Penilaian: Suatu proses yang digunakan FOTL, pengawas eksternal, atau mitra bisnis lain tentukan apakah suatu fasilitas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan mengidentifikasi kekurangan dan area yang harus mendapat perhatian.

Corrective Action Plan ("CAP")/Rencana Tindakan Perbaikan: Rencana tindakan yang memerinci metode untuk menyelesaikan segala penemuan dalam suatu laporan Penilaian kepatuhan sosial atau keamanan. CAP memerincikan setiap temuan, akar permasalahan dari temuan itu, tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki temuan, pihak yang bertanggung jawab, tanggal batas waktu/deadline, dan status untuk penyelesaian butir tindakan.

Fasilitas: Lokasi fisik tempat barang dihasilkan atau disimpan pada tahapan apa pun dalam Rantai Suplai.

Fair Labor Association ("FLA"): Suatu jaringan internasional dari berbagai perusahaan, universitas, dan organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi untuk memastikan jutaan orang yang bekerja di pabrik dan pertanian di dunia dibayar dengan adil dan dilindungi dari risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan kemaslahatannya.

International Labour Organization ("ILO"): Satu-satunya Lembaga PBB tripartite, yang menyatukan pemerintah, perusahaan, dan pekerja dari negara anggota untuk menetapkan standar perburuhan, mengembangkan Kebijakan, dan membuat program yang mempromosikan pekerjaan yang pantas untuk semua pria dan wanita.

Subkontraktor: Segala bisnis selain dari penyuplai tempat Fruit of the Loom (atau afiliasinya) mengeluarkan permintaan pembayaran yang melakukan proses yang secara langsung berkaitan dengan produksi produk untuk Fruit of the Loom oleh penyuplai. Contoh-contoh dari proses yang disubkontrakkan adalah pemotongan, penjahitan, atau segala operasi setelahnya (contoh: pembordiran, pengecapan, atau pencucian dari produk jadi bermerek).

Rantai Suplai: Jaringan dari semua individu, organisasi, sumber daya, aktivitas, dan teknologi yang terlibat dalam pembuatan dan penjualan suatu produk, mulai dari pengiriman bahan baku dari pemasok ke produsen, hingga pengiriman akhir kepada pelanggan akhir.

IKHTISAR PROGRAM KEPATUHAN

Di Fruit of the Loom dan perusahaan yang berafiliasi (secara kolektif, "Fruit of the Loom" atau "FOTL"), kami berusaha memastikan bahwa perusahaan kami menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan dampak yang kami berikan terhadap lingkungan, orang-orang yang terlibat dalam rantai suplai, dan komunitas tempat kami beroperasi. Kami memilih penyuplai yang memiliki komitmen yang sama dengan kami dan bekerja bersama kami untuk mencapai Rantai Suplai yang berkesinambungan.

FOTL Pedoman Perilaku merupakan titik awal untuk membuat praktik etis dan bisnis yang mematuhi hukum dan juga penghormatan terhadap hak azasi manusia serta lingkungan. Kepatuhan penyuplai kepada Pedoman Perilaku FOTL diawasi melalui Penilaian berkala yang dilakukan oleh perusahaan Penilaian pihak ketiga. Penyuplai diminta transparan tentang operasinya setiap saat.

Kami mempromosikan lingkungan perbaikan yang berkesinambungan dan kami menyediakan waktu untuk memberi dukungan ketika muncul peluang untuk perbaikan. Kita harus bekerja sama dalam suatu rantai suplai tempat kebutuhan terhadap bisnis dan orang bertemu dan beroperasi dengan cara yang mengurangi dampak terhadap lingkungan umum.

Panduan Penyuplai berfungsi sebagai sumber daya yang memberi garis besar terhadap harapan pada kepatuhan sosial dari Fruit of the Loom untuk fasilitas yang memproduksi berbagai merek kami baik secara langsung untuk Fruit of the Loom atau afiliasinya.

 Tanda centang di dalam dokumen ini menyoroti tindakan spesifik yang dibutuhkan.

PEDOMAN PERILAKU

Di FOTL, kami berkomitmen untuk berbisnis sesuai dengan standar etika bisnis tertinggi dan menghormati hak azasi manusia dan lingkungan. Kami menuntut komitmen yang sama dari semua Fasilitas yang memasok produk kami, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kontraktor, Subkontraktor, pemegang lisensi, dan mitra bisnis yang ditunjuk lainnya. [FOTL Pedoman Perilaku Penyuplai ini](#) mencerminkan standar yang dengannya kami memastikan bahwa komitmen dipenuhi oleh penyuplai dan dipandu oleh prinsip-prinsip dari Konvensi ILO dan Pedoman Perilaku Tempat Kerja dari FLA.

 Pedoman Perilaku FOTL saat ini mengharuskannya dipasang dalam bahasa yang dipahami oleh semua karyawan, termasuk migran asing, di suatu area di dalam Fasilitas yang mudah tampak dan mudah diakses oleh semua karyawan dan pengunjung. Pedoman itu harus berukuran 11x17 inci atau seukuran kertas A3. Semua karyawan harus menerima pelatihan tahunan tentang Pedoman Perilaku FOTL. Catatan harus dikirim ke FOTL saat diminta. FOTL menyediakan pelatihan Kode Perilaku Kepada tim Manajemen penyuplai.

Harap perhatikan subjudul berikut untuk rincian tambahan berkenaan dengan beberapa elemen Kode Etik.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Fasilitas di Bangladesh harus berpartisipasi dan bekerja sama sepenuhnya dengan Fruit of the Loom sehubungan dengan pemenuhan persyaratan dari organisasi Nirapon atau RMG Sustainability Council ("RSC").

TENAGA KERJA PAKSA

Fruit of the Loom melarang penggunaan tenaga kerja paksa, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pekerja narapidana, pekerjaan karena utang atau budak, atau tenaga kerja terikat, dalam Rantai Suplainya. Pedoman Perilaku FOTL memandatkan Penyuplai mengawasi Rantai Suplainya sendiri dan mengadopsi tindakan untuk memastikan bahwa Fasilitasnya, dan Fasilitas di dalam Rantai Suplainya, tidak terlibat dalam Tenaga Kerja Paksa atau perdagangan manusia. Dengan kata lain, semua penyuplai, kontraktor, subkontraktor, pemegang lisensi, dan mitra bisnis lain yang ditunjuk dari Fruit of the Loom harus melarang Tenaga Kerja Paksa dalam Rantai Suplainya dan menyediakan bukti upaya kepatuhan itu ketika diminta. Sebagai panduan lebih lanjut, yang berikut berlaku untuk semua penyuplai, kontraktor, subkontraktor, pemegang lisensi, dan mitra bisnis lain yang ditunjuk oleh Fruit of the Loom:

- Pekerja tawanan, orang dipekerjakan karena utang, budak, atau dipaksa tidak diizinkan.
- Pekerja tidak boleh berutang kepada pihak ketiga atau perusahaan/pemberi pekerjaan sehingga diterima bekerja atau ditempatkan untuk bekerja.

- Pekerja tidak boleh membayar biaya, pajak, deposit, atau obligasi untuk biaya terkait pekerjaan selama rekrutmen, penempatan, atau untuk pekerjaan yang berkelanjutan. Hal tersebut di atas tidak termasuk pengurangan pajak penghasilan, asuransi sosial, atau pemotongan serupa lainnya yang dibutuhkan secara hukum oleh otoritas pemerintah. Contoh biaya terlarang: Biaya/komisi agen perekrutan, tes kesehatan atau imunisasi yang diwajibkan secara hukum, paspor, visa/izin kerja, perjalanan internasional, lencana identifikasi atau kartu waktu/timecard, biaya notaris atau biaya hukum lainnya.
- Syarat dan ketentuan kerja aktual harus sesuai dengan kontrak yang ditandatangani pada saat perekrutan.
- Migran harus diberi tahu tentang ketentuan dasar ketenagakerjaan sebelum pergi dari rumah.
- Dokumen identifikasi pribadi dan uang milik pekerja tidak boleh dipegang atau dikuasai oleh Fasilitas atau agensi ketenagakerjaan, walaupun mendapat izin dari pekerja.
- Pekerja tidak boleh diwajibkan tinggal di perumahan yang tersedia di Fasilitas.
- Pekerja tidak boleh dihalang-halangi saat keluar dari Fasilitas setelah selesai bekerja dan selama masa istirahat tidak digaji.
- Kerja lembur harus atas dasar suka sama suka, bahkan bagi karyawan yang belum memenuhi target/kuota produksi.
- Harus ada kebijakan tertulis tentang Tenaga Kerja Paksa dan prosedur untuk memastikan Tenaga Kerja Paksa dan perdagangan manusia tidak ada di dalam Rantai Suplai.
- Kebijakan dan prosedur tentang Tenaga Kerja Paksa harus ditinjau dan diperbarui setiap tahun.
- Catatan tentang kejadian adanya pekerja paksa dan catatan tentang asal usul katun (jika ada) harus disimpan.
- Karyawan, termasuk supervisor, harus dilatih tentang kebijakan dan prosedur Kerja Paksa yang relevan dengan posisinya saat prosedur direvisi dan catatan pelatihan harus disimpan.



Poster Perdagangan Manusia yang dimiliki FOTL saat ini wajib dipasang dalam bahasa yang dipahami oleh semua karyawan, termasuk migran asing, di area di dalam Fasilitas yang mudah terlihat dan diakses oleh semua karyawan dan pengunjung.

KATUN UZBEKISTAN DAN TURKIMENISTAN



Katun yang diproduksi di Uzbekistan dan Turkimenistan dikenal dipanen oleh tenaga kerja paksa yang disponsori pemerintah. Praktik buruh anak dan buruh paksa merupakan tindakan yang tidak ditolerir sama sekali oleh Pedoman Perilaku yang dimiliki perusahaan dan tidak akan ditolerir dalam kondisi apa pun. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk menghormati hak azasi manusia, kami mengharuskan semua mitra bisnis menahan diri dengan tidak membeli katun secara langsung atau tidak langsung dari Uzbekistan atau Turkimenistan, atau secara sadar menggunakan benang atau tekstil dari vendor yang mendapatkan katun dari Uzbekistan atau Turkimenistan ketika membuat produk FOTL apa pun. Juga, kami mengharuskan semua mitra bisnis kami menyimpan catatan yang mengidentifikasi asal usul katun yang digunakan dalam pembuatan semua produk FOTL dan menyediakan catatan ini selama tinjauan selama Penilaian.

Kami berkomitmen untuk tetap mendapat informasi tentang perihal yang teramat serius ini, dan segala pelanggaran terhadap kebijakan ini akan diselesaikan dengan tepat atau pada akhirnya menyebabkan penghentian hubungan bisnis dengan perusahaan kami.

TENAGA KERJA KOREA UTARA

Menurut UU di AS, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act ("CAATSA"), dengan beberapa pengecualian, segala barang signifikan yang ditambah, dihasilkan, atau diproduksi secara utuh atau sebagian oleh warga atau penduduk Korea Utara dilarang masuk ke dalam AS. Penyuplai dan pemegang lisensi kami bertanggung jawab memastikan tidak ada Tenaga Kerja Paksa dipekerjakan dalam produksi dan Rantai Suplainya, dan bahwa, tanpa izin tertulis dari perusahaan kami, tidak ada warga atau penduduk Korea Utara boleh dipekerjakan dalam produksi dan Rantai Suplainya. Ini termasuk semua pemegang lisensi dan semua level penyuplai hingga ke penyuplai bahan mentah.

KAWASAN OTONOMI UYGHUR, XINJIANG ("XUAR") DI TIONGKOK

Kongres Amerika Serikat mengesahkan UU Pencegahan Kerja Paksa Uyghur ("UFLPA"), yang mengamandemen Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uyghur tahun 2020, sebagai respons terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik kerja paksa di XUAR. UFLPA melarang, impor ke A.S., barang-barang yang ditambah, diproduksi, atau dimanufaktur, seluruhnya atau sebagian, di XUAR; yang diproduksi oleh entitas tertentu yang bekerja dengan pemerintah XUAR untuk merekrut, mengangkut, melabuhkan, atau menerima kerja paksa; atau diproduksi oleh entitas yang sumber bahan dari XUAR. Untuk mengatasi presumsi sanggaran UFLPA, seorang importir harus membukti, dengan bukti yang jelas dan meyakinkan, bahwa barang tersebut tidak diproduksi melalui penggunaan kerja paksa. UFLPA juga mengizinkan sanksi

terhadap orang-orang yang memutuskan untuk terlibat dengan, bertanggung jawab atas, atau memfasilitasi kerja paksa di XUAR. Proteksi Kepabeanan dan Perbatasan AS ("CBP") telah diizinkan untuk mengeluarkan Perintah Rilis Tahan ("Withhold Release Orders/WROs") yang terkait dengan kerja paksa di dalam Rantai Suplai.

Selain dari UFLPA, Kontrol Aset Asing ("OFAC") di U.S. Treasury Department menetapkan entitas tambahan sebagai "Perusahaan Kompleks Industri Militer Tiongkok" ("CMIC") dan menambahkan mereka ke dalam Daftar Perusahaan Kompleks Industri Militer Tiongkok Non-SDN ("NS-CMIC List") untuk secara aktif mendukung pengawasan biometric, pelacakan, dan pengenalan wajah etnik dan minoritas religius di Tiongkok, dan terutama yang berada di XUAR. Warganegara AS dilarang melibatkan diri dalam transaksi tertentu dalam sekuritas yang diperdagangkan secara public yang diterbitkan oleh CMIC di dalam Daftar NS-CMIC. OFAC sebelumnya telah menetapkan individu dan entitas karena hubungan mereka dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas di XUAR di bawah Peraturan Sanksi Magnitsky Globalnya.

Selain itu, Biro Perindustrian dan Keamanan Kementerian Perdagangan AS ("BIS") mengeluarkan aturan terakhir yang menambahkan entitas asing baru ke dalam "Daftar Entitas". Daftar Entitas mengidentifikasi entitas yang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang kegiatannya termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan praktik kerja paksa di XUAR. Entitas di dalam Daftar Entitas tunduk pada persyaratan lisensi dan kebijakan tambahan untuk mereka yang ditemukan di tempat lain dalam Peraturan Administrasi Ekspor, dan tidak ada pengecualian lisensi yang tersedia untuk ekspor, ekspor kembali, atau transfer di dalam negara ke entitas yang baru ditambahkan.

Pada bulan Juli 2021, Kementerian Dalam Negeri AS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Homeland Security secara bersama mengeluarkan, dan setelahnya memperbarui, Nasihat Rantai Suplai Xinjiang, yang menguraikan risiko yang akan dihadapi bisnis dan individu jika mereka tidak keluar dari rantai suplai, usaha, atau upaya itu, atau investasi yang terhubung dengan XUAR.

Penyuplai FOTL dilarang menghasilkan, memproduksi, atau mendapatkan barang atau bahan (termasuk, tanpa batasan, kapas dan input kapas), di atau dari XUAR, atau mendukung, secara langsung atau tidak langsung, kegiatan CMIC mana pun yang ada di dalam NS-CMIC List, entitas apa pun pada BIS Entity List, atau anak perusahaannya. Dokumentasi dari hal-hal di atas, yang memuaskan FOTL atas kebijakannya sendiri, akan diberikan berdasarkan permintaan (lihat bagian Pemetaan Rantai Pasokan di halaman 12). Penyuplai FOTL yang berbisnis dengan dan di Tiongkok harus mereview perkembangan baru secara berkala dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedurnya selaras dengan persyaratan perekonomian, sanksi, ekspor, dan impor yang ada saat ini.

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Pada 22 Agustus 2012, the U.S. Securities and Exchange Commission (Komisi Bursa dan Sekuritas AS) mengesahkan suatu aturan final sebagaimana dimandatkan oleh Section 1502 (Pasal 1502) dari the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Pelanggan Dodd-Frank) untuk mewajibkan perusahaan publik, atau penerbit, untuk membuka di hadapan publik penggunaan mineral konflik yang berasal dari Republik Demokratik Kongo ("DRC") atau negara yang berbatasan dengannya (secara bersama dengan DRC disebut sebagai "Covered Countries"). Menurut Pasal Section 1502, istilah "mineral konflik" termasuk tantalum (diturunkan dari columbite-tantalite), timah (diturunkan dari cassiterite), tungsten (diturunkan dari wolframite), dan emas. Covered Countries termasuk DRC, dan negara yang berbatasan dengan DRC: Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, dan Zambia.



Aturan ini berlaku untuk semua produk yang dibuat pada atau setelah 31 Januari 2013.

Untuk membantu pengidentifikasi dan pelaporan penggunaan mineral dari daerah konflik kepada pemerintah AS, setiap penyuplai baru diharuskan mengevaluasi Rantai Suplainya dengan mengisi Kuesioner Mineral Konflik Excel yang disediakan FOTL. Penyuplai dan akan secara acak dipilih setiap tahun untuk mengisi Kuesioner Mineral Konflik, yang penyelesaiannya juga akan berfungsi untuk meratifikasi dan mengonfirmasi akurasi dan kelengkapan dari semua respons yang ada sebelumnya. Juga, kami mengharapkan semua penyuplai dan penerima lisensi untuk secara konstan meninjau rantai pasokannya dan segera memberi tahu kami jika ada mineral dari daerah konflik yang digunakan, dan saat hal tersebut terjadi, respons penyuplai dan penerima lisensi terhadap Formulir Mineral dari Daerah Konflik menjadi tidak akurat.

KEAMANAN

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan CBP meluncurkan Kemitraan Perdagangan Bea Cukai Melawan Terorisme ("**CTPAT**") dengan tujuan mengamankan jalur perdagangan melawan terorisme dan melindungi perbatasan AS. Program CTPAT mengajak industri perdagangan untuk mendukung upaya pemerintah dengan mengamankan rantai pasokan mereka di dalam negeri Amerika Serikat dan luar negeri.

Mohon perhatikan persyaratan berikut ini untuk penyuplai yang mengirim ke Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya ini:

- Semua penyuplai yang mengirim ke AS diwajibkan mengisi Formulir Keamanan C-TPAT ("C-TPAT Security Questionnaire") dari FOTL setiap tahun.
- Semua penyuplai yang mengirim ke Amerika Serikat diwajibkan menggunakan segel keamanan tinggi ISO 17712:2013 yang disetujui C-TPAT.
- Semua pemasok harus melengkapi Daftar Periksa Inspeksi Kontainer & Verifikasi Segel untuk setiap kontainer dan mengunggah daftar periksa tersebut di Portal Pemasok di bawah jenis dokumen daftar periksa kontainer.
- Semua penyuplai yang mengirim ke Amerika Serikat diharuskan menjalani Penilaian keamanan yang dilakukan oleh Perusahaan Penilaian pihak ketiga. Penilaian keamanan SCAN atau WRAP dapat diterima sebagai bukti telah mematuhi ketentuan ini. CBP akan melakukan verifikasi CTPAT secara berkala di salah satu lokasi penyuplai FOTL (yang mengirim ke AS) untuk mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang diterapkan.

MEMANTAU KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

PENILAIAN

Fasilitas dan Subkontraktor harus Dinilai untuk kepatuhan terhadap elemen Kode Etik FOTL melalui salah satu standar pihak ketiga berikut:

- Business Social Compliance Initiative (BSCI)
- ELEVATE Responsible Sourcing Assessment (ERSA)
- Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) 4 Pillar
- Workplace Conditions Assessment (WCA)
- Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)

Pembayaran biaya Penilaian yang tepat waktu merupakan tanggung jawab penyuplai sebelum Penilaian dilakukan. Namun, FOTL berhak menjadwalkan Penilaian dadakan dengan biaya ditanggung perusahaan kami.

Sebelum menerima pesanan pembelian pertama, Fasilitas dan Subkontraktor harus Dinilai dan bebas dari masalah yang dianggap FOTL sebagai masalah utama dan tanpa toleransi (dicetak tebal), termasuk:

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

1. **Kondisi kerja yang sangat berbahaya**
2. Pintu keluar darurat terkunci selama jam kerja
3. Alarm kebakaran atau alat pemadam kebakaran yang diwajibkan secara hukum tidak ada atau tidak berfungsi
4. Anak-anak berada di lantai kerja (tidak bekerja)

5. Fasilitas tidak memiliki izin hukum untuk pembangunan gedung industri atau perumahan

Buruh Anak

6. Pekerja anak yang diamati

7. Bukti ditemukannya pekerja anak dalam 12 bulan terakhir

8. Tidak mematuhi pembatasan anak

Tenaga kerja paksa

9. Pekerjaan penjara, pekerja kontrak, budak, atau pekerja paksa digunakan, termasuk mempekerjakan warga negara Korea Utara atau etnis Uighur, serta anggota kelompok minoritas Muslim lainnya dari Daerah Otonomi Uighur Xinjiang

10. Fasilitas memiliki dokumen tanda pengenal pribadi untuk pekerja

11. Pekerja membayar biaya, pajak, deposito atau obligasi untuk tujuan perekrutan atau pekerjaan, termasuk pemotongan gaji secara ilegal

12. Syarat dan ketentuan ketenagakerjaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani selama perekrutan

13. Pekerja tidak dapat meninggalkan tempat setelah bekerja dan/atau selama waktu istirahat yang tidak dibayar

14. Lembur bersifat wajib

Pelecehan dan Kekerasan

15. Indikasi pelecehan

16. Indikasi penyiksaan

17. Praktik keamanan yang mengganggu atau tidak sesuai gender

Jam Kerja

18. Pemanfaatan pekerja rumahan secara ilegal atau tidak sah

19. Catatan jam kerja tidak lengkap, tidak tersedia, atau tidak disimpan setidaknya selama 12 bulan, atau sejak awal operasi jika beroperasi kurang dari 12 bulan

20. Catatan jam kerja yang dipalsukan atau kurangnya informasi yang akurat tentang jumlah jam kerja

Kompensasi

21. Catatan penggajian tidak lengkap, tidak tersedia, atau tidak disimpan setidaknya selama 12 bulan, atau sejak awal operasi jika beroperasi kurang dari 12 bulan bulan

22. Catatan penggajian tidak memuat informasi seperti jam kerja, tingkat gaji, potongan terperinci, atau komponen lain yang diwajibkan secara hukum

23. Catatan penggajian yang dipalsukan atau kurangnya informasi yang akurat untuk mengonfirmasikan pembayaran upah yang tepat untuk jam kerja

24. Kegagalan membayar setidaknya upah minimum yang sah, termasuk pekerja yang sedang dalam pelatihan atau masa percobaan
25. Kegagalan membayar upah lembur yang sah, hari istirahat, atau hari libur
26. Pembayaran upah yang terlambat

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Secara Kolektif (Collective Bargaining)

- 27. Kebebasan berserikat atau hak tawar-menawar kolektif dilarang atau dibatasi**
- 28. Manajemen mengancam untuk mengalihkan/menghentikan produksi untuk mengganggu asosiasi pekerja**
29. Campur tangan manajemen dalam pemilihan perwakilan pekerja atau serikat pekerja
30. Diskriminasi, pelecehan, atau penyalahgunaan terhadap pekerja atau perwakilan serikat pekerja saat ini atau yang ingin menjadi pekerja
31. Favoritisme manajemen terhadap satu orang asosiasi pekerja atas yang lain

Keberlanjutan Lingkungan

32. Kegagalan dalam mengolah polutan padat, cair, atau gas/udara sebelum dibuang

Etika Bisnis

- 33. Penolakan akses ke fasilitas bagi tim penilai**
- 34. Penyuapan, korupsi, pemerasan, penggelapan, atau praktik tidak etis lainnya**
35. Tim penilai tidak dapat memilih narasumber secara independen
36. Narasumber dibimbing atau diintimidasi oleh manajemen

Subkontrak

37. Pemanfaatan subkontraktor tanpa izin

Untuk terus menerima pesanan, Penilaian tahunan harus dilakukan, dan semua Penilaian kepatuhan sosial harus diberikan saat diminta. Penyuplai juga bertanggung jawab untuk meremediasi semua temuan dari Penilaian, yang teridentifikasi dalam CAP, dalam kerangka waktu yang disetujui. Kami menuntut penyuplai berupaya dengan gigih untuk memenuhi kepatuhan terhadap FOTL Pedoman Perilaku atau hukum setempat, yang mana dari keduanya yang memberi perlindungan lebih tinggi kepada pekerja.

KUNJUNGAN KE FASILITAS

Tim Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perusahaan FOTL memilih sampel Fasilitas yang akan dikunjungi sepanjang tahun. Kunjungan dapat mencakup peninjauan keselamatan, dukungan perbaikan penilaian, persiapan penilaian, dan kepatuhan terhadap Tolok Ukur Kode Etik FOTL. Fasilitas harus mengizinkan akses ke semua bangunan dan catatan yang relevan serta memperbaiki temuan apa pun dari kunjungan.

PEMETAAN RANTAI SUPPLAI

Rencana Keberlanjutan Kami, "Masa Depan yang Bermanfaat," menyertakan komitmen kami untuk mendapat produk secara berkelanjutan dari Rantai Suplai yang transparan. Ini adalah niat kami untuk memetakan 100% dari Rantai Suplai hingga ke bahan baku pada tahun 2025. Ini adalah langkah utama dalam persyaratan CBP dan pekerjaan kami untuk memahami lokasi di mana, dan menjaga kondisi tempat, produk kami diproduksi.

 Fasilitas diharuskan melengkapi spreadsheet pemetaan rantai pasokan yang mengidentifikasi sumber bahan mentah dalam seluruh rantai pasokan mulai dari produsen perakitan akhir hingga bahan mentah, termasuk trim, seperti benang jahit dan karet elastis untuk barang pakaian jadi serta mur, baut, plastik, karet dan kulit untuk barang keras. Fasilitas juga dapat diminta untuk mengisi kuesioner FOTL tentang rantai pasokannya. Surat pernyataan dan dokumentasi bisnis lainnya, seperti pesanan pembelian, faktur, bukti pembayaran, dokumentasi tanda terima, dokumentasi transportasi, dan laporan produksi dari semua tahapan Rantai Pasokan dapat diminta kapan saja dan diperlukan jika kontainer ditahan oleh CBP. Dokumentasi ini harus didapat dari semua mitra Bisnis dalam Rantai Pasokan dalam waktu 20 hari sejak diminta.

NEGARA YANG DIBATASI:

Fasilitas dan Subkontraktor yang memproduksi produk FOTL tidak boleh berlokasi di salah satu negara berikut:

- Kamboja
- Ethiopia
- Myanmar

Hubungi kontak tim Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perusahaan FOTL Anda untuk informasi tambahan atau pertanyaan.